



**P U T U S A N**

**NOMOR : 86 / PID.B / 2014/ PN. MME.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **PETRUS PIT**;  
Tempat Lahir : Watudenak;  
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 01 Juli 1963;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Watudenak, Dusun Rii Detut, Desa Kajowair, Kec. Hewokloang, Kabupaten Sikka;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Petani;

----- Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 4 Juni 2014;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juni 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Juli 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal 29 Juli 2014;
5. Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan negeri, sejak tanggal 30 Juli 2014 sampai dengan 27 September 2014;

----- Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu ANTONIUS STEFANUS, SH., Advokad pada DPC Peradi Ruteng yang beralamat di Jl. Ulumbu No. 63, RT. 034, RW.10 Kel. Watu, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2014;

----- **Pengadilan Negeri Tersebut ;**

*Hal 1 dari 15 hal. Putusan No: 86 / Pid.B / 2014 / PN.MME*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas;

----- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;

----- Setelah membaca dan meneliti surat Kepala Kejaksaan Negeri Maumere, tentang Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa yang dilampiri dengan Surat Dakwaan dan berkas pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik Kepolisian Resort Sikka, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;-----

----- Setelah mendengar tuntutan pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum **No. Reg. Perk : PDM - 32 / MAUME / 06 / 2014** yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa PETRUS PIT alias PIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN, sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan pertama Pasal 363 ayat (1) ke- 1 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
3. Menetapkan Agar barang bukti berupa :
  - ⇒ 1 (satu) ekor kambing jantan warna putih kecoklatan dan dibagian punggung ada warna hitamDikembalikan kepada saksi WILIANUS WILFRIDUS.
  - ⇒ Seutas tali nilon (plastik) warna hijau dengan panjang ± 164 cm dan dengan diameter ±1 cm.
  - ⇒ Seutas tali nilon (plastik) warna putih dengan panjang ± 200 cm dan dengan diameter ±4 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pledoi atau pembelaan melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

----- Menimbang, bahwa terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum untuk diadili oleh Pengadilan Negeri Maumere dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut ;

## DAKWAAN

----- Bahwa la terdakwa **PETRUS PIT** Alias **PIT** pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekitar pukul 05.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2014, bertempat di kebun sebelah rumah saksi **WILIANUS WILFRIDUS** yang terletak di Dusun Ipir, Desa Ipir, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, *mengambil barang berupa hewan ternak yaitu 1 (satu) ekor kambing jantan warna putih kecoklatan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi **WILIANUS WILFRIDUS** dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari senin tanggal 05 Mei 2014 sekitar pukul 16.30 Wita saksi **WILIANUS WILFRIDUS** mengikat seekor kambing jantan warna putih kecoklatan pada sebuah pohon di kebun sebelah rumahnya kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekitar pukul 04.00 wita terdakwa **PETRUS PIT** alias **PIT** berangkat dari rumahnya menuju kebun milik saksi **WILIANUS WILFRIDUS** dengan berjalan kaki, pada saat tiba di kebun tersebut terdakwa **PETRUS PIT** alias **PIT** melihat ada seekor kambing jantan warna putih kecoklatan yang terikat di pohon lalu tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik, terdakwa **PETRUS PIT** alias **PIT** langsung membuka tali yang mengikat kambing tersebut dengan pohon lalu terdakwa **PETRUS PIT** alias **PIT** menarik kambing tersebut dengan tali dan membawanya pulang ke rumah terdakwa dengan berjalan kaki, selanjutnya terdakwa mengganti tali pengikat kambing dengan tali milik terdakwa dan membuang bekas tali pengikat kambing tersebut di hutan setelah itu terdakwa **PETRUS PIT** alias **PIT** mengikat kambing jantan warna putih kecoklatan di hutan;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 09 Mei 2014 terdakwa **PETRUS PIT** alias **PIT** dengan berjalan kaki sambil menarik kambing jantan warna putih kecoklatan berangkat dari rumah menuju ke pasar

Hal 3 dari 15 hal. Putusan No: 86 / Pid.B / 2014 / PN.MME

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk menjual kambing tersebut, pada saat melewati rumah saksi MARIA ENTI LINA tiba-tiba saksi WILIANUS WILFRIDUS menghampiri terdakwa dan menawarkan kambing jantan warna putih kecoklatan tersebut namun karena takut terdakwa PETRUS PIT tetap jalan terus sambil menarik kambing, setelah itu saksi WILIANUS WILFRIDUS langsung mengejar dan merampas tali sambil berkata “saya punya kambing” setelah itu terdakwa melepas tali dan langsung lari pergi meninggalkan kambing tersebut;-----

----- **Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke - 1 KUHP;**-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (*empat*) orang saksi di persidangan, dimana saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan cara agamanya masing-masing, yaitu :

### 1. Saksi **WILIANUS WILFRIDUS**, -----

- Bahwa saksi mengenal terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;-----
- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini adalah hilangnya seekor kambing pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di kebun sebelah rumah saksi di Dusun Ipir, Desa Ipir, Kec. Bola, Kab. Sikka;----- ;
- Bahwa kambing yang hilang adalah kambing milik saksi yang ciri-cirinya adalah kambing jantan warna putih kecoklatan dan dibagian punggung ada warna hitam;-
- Bahwa saksi tidak melihat langsung bagaimana kambing tersebut bisa hilang;----
- Bahwa sebelumnya saksi mengikat kambing saksi di kebun sebelah rumah saksi yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah saksi, dengan diikat pada sebuah pohon menggunakan seutas tali Plastik nilon warna biru;-----
- Bahwa keesokan harinya, saksi mendapati kambingnya telah hilang;-----
- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2014 sekitar pukul 04.00 Wita, saksi melihat Terdakwa sedang menarik kambing;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian karena curiga, saksi mendekati terdakwa dan menanyakan kambing ini mau dibawa kemana;-----
- Bahwa terdakwa menjawab, kambing tersebut akan dibawa ke pasar untuk dijual;-----
- Bahwa setelah melihat-lihat kambing yang dibawa terdakwa, saksi yakin bahwa kambing yang dibawa terdakwa adalah kambing miliknya;-----
- Bahwa kemudian terdakwa lari dan meninggalkan saksi dan kambing tersebut;---
- Bahwa ketika Majelis memperlihatkan foto kambing yang ada dalam berkas perkara, saksi membenarkan bahwa kambing yang ada di foto adalah kambingnya yang di tarik oleh terdakwa pada tanggal 9 Mei 2014 untuk dijual di pasar;-----
- Bahwa kalau dijual, harga kambing tersebut sekitar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);-----

-----Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;-----

## 2. Saksi **MARIA ENTI LINA**, -----

- Bahwa saksi mengenal terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;-----
- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini adalah hilangnya seekor kambing pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di kebun sebelah rumah saksi di Dusun Ipir, Desa Ipir, Kec. Bola, Kab. Sikka;----- ;
- Bahwa kambing yang hilang adalah kambing milik saksi WILIANUS WILFRIDUS yang ciri-cirinya adalah kambing jantan warna putih kecoklatan dan dibagian punggung ada warna hitam;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung bagaimana kambing tersebut bisa hilang;-----
- Bahwa yang saksi tahu, saksi WILIANUS WILFRIDUS telah menginap di rumah saksi selama dua hari dua malam untuk mencari kambingnya yang hilang;-----
- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2014 saksi WILIANUS WILFRIDUS akhirnya menemukan kambingnya yang ternyata diambil oleh terdakwa;-----
- Bahwa ketika Majelis memperlihatkan foto kambing yang ada dalam berkas perkara, saksi membenarkan bahwa kambing yang ada di foto adalah kambing milik saksi WILIANUS WILFRIDUS yang di tarik oleh terdakwa pada tanggal 9 Mei 2014 untuk dijual di pasar;-----

----- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;-----

Hal 5 dari 15 hal. Putusan No: 86 / Pid.B / 2014 / PN.MME

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Saksi **MARIA RANDONA NONA ELSI**,-----

- Bahwa saksi mengenal terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;-----
- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini adalah hilangnya seekor kambing pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di kebun sebelah rumah saksi di Dusun Ipir, Desa Ipir, Kec. Bola, Kab. Sikka;----- ;
- Bahwa kambing yang hilang adalah kambing milik saksi WILIANUS WILFRIDUS yang ciri-cirinya adalah kambing jantan warna putih kecoklatan dan dibagian punggung ada warna hitam;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung bagaimana kambing tersebut bisa hilang;-----
- Bahwa saksi adalah istri dari saksi WILIANUS WILFRIDUS;-----
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi WILIANUS WILFRIDUS bahwa kambing milik saksi WILIANUS WILFRIDUS telah ditemukan dan ternyata diambil oleh terdakwa;-----
- Bahwa ketika Majelis memperlihatkan foto kambing yang ada dalam berkas perkara, saksi membenarkan bahwa kambing yang ada di foto adalah kambing milik saksi WILIANUS WILFRIDUS;-----

----- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;-----

4. Saksi **SEROFINUS**,-----

- Bahwa saksi mengenal terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;-----
- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini adalah hilangnya seekor kambing pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di kebun sebelah rumah saksi di Dusun Ipir, Desa Ipir, Kec. Bola, Kab. Sikka;----- ;
- Bahwa kambing yang hilang adalah kambing milik saksi WILIANUS WILFRIDUS yang ciri-cirinya adalah kambing jantan warna putih kecoklatan dan dibagian punggung ada warna hitam;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung bagaimana kambing tersebut bisa hilang;-----
- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun dimana saksi WILIANUS WILFRIDUS bertempat tinggal;-----
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi WILIANUS WILFRIDUS bahwa kambing milik saksi WILIANUS WILFRIDUS telah hilang;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi diberitahu oleh saksi WILIANUS WILFRIDUS bahwa kambingnya telah ditemukan dan ternyata di ambil oleh terdakwa;-----
- Bahwa saksi telah mengusahakan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara kekeluargaan namun tidak ada titik temu sehingga saksi WILIANUS WILFRIDUS akhirnya melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian;-----
- Bahwa ketika Majelis memperlihatkan foto kambing yang ada dalam berkas perkara, saksi membenarkan bahwa kambing yang ada di foto adalah kambing milik saksi WILIANUS WILFRIDUS;-----

----- Menimbang bahwa *atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan*;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :------

- Bahwa terdakwa yang mengambil kambing milik saksi Wilianus Wilfridus;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di kebun sebelah rumah saksi di Dusun Ipir, Desa Ipir, Kec. Bola, Kab. Sikka;-----
- Bahwa Kambing didapat dari kebun rumah saksi di Dusun Ipir, Desa Ipir, Kec. Bola, Kabupaten Sikka;-----
- Bahwa terdakwa awalnya datang dari rumah kemudian menuju rumah saksi Wilianus Wilfridus kemudian melihat seekor kambing jantan lalu terdakwa membuka ikatan tali yang mengikat kambing dengan pohon;-----
- Bahwa terdakwa menarik kambing sambil berjalan kaki sampai ke rumahnya;----
- Bahwa terdakwa juga sempat mengganti tali ikatan kambing dengan tali miliknya;-
- Bahwa terdakwa mengambil kambing milik saksi WILIANUS WILFRIDUS tanpa sepengetahuan dan seizin saksi;-----
- Bahwa bertemu saksi Wilianus Wilfridus pada saat akan membawa kambing tersebut ke pasar dengan maksud untuk dijual;-----
- Bahwa tujuan terdakwa menjual kambing untuk tambahan makan sehari-hari;----
- Bahwa ketika Majelis memperlihatkan foto kambing yang ada dalam berkas perkara, Terdakwa membenarkan bahwa kambing yang ada di foto adalah kambing milik saksi WILIANUS WILFRIDUS yang terdakwa ambil;-----

Hal 7 dari 15 hal. Putusan No: 86 / Pid.B / 2014 / PN.MME

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti kedepan persidangan yang berupa :

- 1 (satu) ekor kambing jantan warna putih kecoklatan dan dibagian punggung ada warna hitam
- Seutas tali nilon (plastik) warna hijau dengan panjang  $\pm$  164 cm dan dengan diameter  $\pm$  1 cm.
- Seutas tali nilon (plastik) warna putih dengan panjang  $\pm$  200 cm dan dengan diameter  $\pm$  4 cm.

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain serta barang-barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa yang mengambil kambing milik saksi Wilianus Wilfridus;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di kebun sebelah rumah saksi di Dusun Ipir, Desa Ipir, Kec. Bola, Kab. Sikka;-----
- Bahwa Kambing didapat dari kebun rumah saksi di Dusun Ipir, Desa Ipir, Kec. Bola, Kabupaten Sikka;-----
- Bahwa terdakwa awalnya datang dari rumah kemudian menuju rumah saksi Wilianus Wilfridus kemudian melihat seekor kambing jantan lalu terdakwa membuka ikatan tali yang mengikat kambing dengan pohon;-----
- Bahwa terdakwa menarik kambing sambil berjalan kaki sampai ke rumahnya;----
- Bahwa terdakwa juga sempat mengganti tali ikatan kambing dengan tali miliknya;-
- Bahwa terdakwa mengambil kambing milik saksi WILIANUS WILFRIDUS tanpa sepengetahuan dan seizin saksi;-----
- Bahwa bertemu saksi Wilianus Wilfridus pada saat akan membawa kambing tersebut ke pasar dengan maksud untuk dijual;-----
- Bahwa tujuan terdakwa menjual kambing untuk tambahan makan sehari-hari;----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHP**;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk tunggal maka Majelis akan langsung mempertimbangkan unsur pasal **363 ayat (1) ke 1 KUHP** KUHP, yang unsur – unsur pidananya adalah;

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur hewan ternak

## **Ad. 1. Unsur “barang siapa”:** -

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

----- Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya para Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

----- Menimbang, bahwa dengan diujukannya para Terdakwa yaitu **PETRUS PIT Alias PIT** ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian unsur “barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Hal 9 dari 15 hal. Putusan No: 86 / Pid.B / 2014 / PN.MME



**Ad. 2. Unsur “mengambil suatu barang” :** -

----- Menimbang, bahwa R. Sugandi, SH dalam bukunya yang berjudul KUHP dan Penjelasannya berdasarkan penjelasan pasal 362 KUHP, yang dimaksud mengambil adalah apabila barang tersebut telah berpindah tempat dari tempat semula;-----

----- Menurut R. Sugandhi, SH. dalam bukunya yang berjudul "KUHP dan penjelasannya", berdasarkan penjelasan pasal 362 KUHP, yang dimaksud dengan "barang" adalah semua benda yang berwujud.

----- Menimbang, Bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka alat bukti untuk membuktikan unsur tersebut adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa pada pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di kebun sebelah rumah saksi di Dusun Ipir, Desa Ipir, Kec. Bola, Kab. Sikka terdakwa mengambil kambing milik saksi Wilianus Wilfridus. Awalnya terdakwa datang dari rumah kemudian menuju rumah saksi Wilianus Wilfridus kemudian melihat seekor kambing jantan lalu terdakwa membuka ikatan tali yang mengikat kambing dengan pohon kemudian terdakwa menarik kambing sambil berjalan kaki sampai ke rumahnya dan terdakwa juga sempat mengganti tali ikatan kambing dengan tali miliknya;-----

----- Menimbang, bahwa dalam Pledoinya, Penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa unsur mengambil ini tidaklah terbukti karena jaksa tidak mampu menghadirkan saksi yang mengetahui dan melihat langsung terdakwa mengambil kambing milik saksi Wilianus Wilfridus dan keterangan mengenai kejadian terdakwa mengambil kambing milik saksi Wilianus Wilfridus hanyalah berdasarkan atas keterangan terdakwa yang tidak disumpah;-----

----- Menimbang, bahwa atas pledoi Penasihat hukum ini Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa keterangan Terdakwa memang merupakan alat bukti bebas yang bebas untuk dipertimbangkan oleh Majelis hakim apakah akan dipertimbangkan atau akan dikesampingkan;-----

----- Menimbang, bahwa setelah menelaah keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dimana para saksi memang tidak ada yang melihat bahwa Terdakwa mengambil kambing milik saksi Wilianus Wilfridus, namun keterangan saksi Wilianus Wilfridus yang telah dibenarkan oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilianus Wilfridus menemukan kambingnya sedang di seret oleh Terdakwa dan akan dibawa ke pasar untuk dijual;-----

----- Menimbang, bahwa selain daripada itu, mengenai keberatan Penasihat Hukum tentang barang bukti Kambing yang tidak dihadirkan di persidangan dan hanya dihadirkan bukti berupa foto kambing, Majelis mempertimbangkan bahwa sepanjang telah dilakukan penyitaan atas kambing tersebut, dan foto yang dihadirkan dalam persidangan telah diakui kebenarannya oleh saksi maupun terdakwa, maka Majelis berpendapat bahwa bukti berupa foto tersebut bisa dipertimbangkan;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun kesaksian para saksi tidak ada yang menjelaskan mengenai peristiwa hilangnya kambing saksi Wilianus Wilfridus, namun telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan membentuk rangkaian kejadian yang utuh maka Majelis dapat mengambil kesimpulan bahwa memang benar terdakwa telah mengambil kambing milik saksi Wilianus Wilfridus;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, maka menurut Majelis, unsur "mengambil" ini telah terpenuhi;-----

## **Ad. 3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" :**

----- Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah, adalah benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain. Juga, benda-benda yang tidak ada pemiliknya (res nullius) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya namun pemiliknya telah melepaskan hak kepemilikannya terhadap benda itu (res derelictae);

----- Menimbang, Bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka alat bukti untuk membuktikan unsur tersebut adalah berdasarkan keterangan saksi saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa kambing yang diambil oleh terdakwa yaitu kambing jantan warna putih kecoklatan dan dibagian punggung ada warna hitam adalah milik saksi Wilianus Wilfridus;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

## **Ad. 4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;**

----- Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang ,SH. dalam bukunya yang berjudul "Delik-delik Khusus KEJAHATAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN", berdasarkan penjelasan Prof. Simons yang dimaksud dengan "dengan maksud untuk

Hal 11 dari 15 hal. Putusan No: 86 / Pid.B / 2014 / PN.MME

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum" adalah untuk menguasai secara melawan hukum benda yang diambilnya itu telah tercapai atau terlaksana seperti yang ia kehendaki;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka alat bukti untuk membuktikan unsur tersebut adalah berdasarkan keterangan saksisaksi, petunjuk dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa terdakwa mengambil barang yang berupa kambing jantan warna putih kecoklatan dan dibagian punggung ada warna hitam adalah milik saksi Wilianus Wilfridus;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil dan berusaha menjual kambing jantan warna putih kecoklatan dan dibagian punggung ada warna hitam adalah milik saksi Wilianus Wilfridus tanpa seizin dari saksi Wilianus Wilfridus;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

### **Ad. 5. Unsur "hewan ternak" ;**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan, bahwa barang yang diambil terdakwa adalah hewan ternak berupa kambing jantan warna putih kecoklatan dan dibagian punggung ada warna hitam;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ;

----- Menimbang, bahwa mengenai Pledoi Penasihat hukum terdakwa tentang unsur mengambil, Majelis telah mempertimbangkannya dalam pertimbangan unsur tersebut, sehingga Majelis akan mempertimbangkan Pledoi Penasihat hukum terdakwa berikutnya yaitu mengenai Penahanan Terdakwa dimana terdakwa telah ditahan sedangkan dalam PERMA No 2 Tahun 2012 telah disebutkan bahwa untuk pencurian dengan nilai dibawah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tidak dilakukan penahanan;

----- Menimbang, bahwa mengenai PERMA No 2 Tahun 2012 Majelis berpendapat bahwa PERMA tersebut tidak berlaku untuk perkara ini karena pencurian yang dilakukan terdakwa adalah pencurian hewan ternak yang telah diatur tersendiri dalam pasal 363 sebagai pencurian dalam pemberatan;

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan Pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHP**, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut ;

## Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Kambing telah dikembalikan kepada saksi korban;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

----- Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981, serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I**

Hal 13 dari 15 hal. Putusan No: 86 / Pid.B / 2014 / PN.MME





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **PETRUS PIT alias PIT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**";-----

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PETRUS PIT alias PIT** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;-----
2. Menetapkan lamanya terdakwa ada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----
4. Menetapkan Agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor kambing jantan warna putih kecoklatan dan dibagian punggung ada warna hitam

## ***Dikembalikan kepada saksi WILIANUS WILFRIDUS***

- Seutas tali nilon (plastik) warna hijau dengan panjang  $\pm 164$  cm dan dengan diameter  $\pm 1$  cm.
- Seutas tali nilon (plastik) warna putih dengan panjang  $\pm 200$  cm dan dengan diameter  $\pm 4$  cm.

## ***Dirampas untuk dimusnahkan***

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari **KAMIS** tanggal **7 Agustus 2014** oleh kami : **I NYOMAN DIPA RUDIANA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SONNY EKO ANDRIANTO, SH.**, dan **I MADE WIGUNA, SH., MH.**, masing - masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari **Rabu** tanggal **13 Agustus 2014** didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dengan dibantu **BLANDINA LEFU LEFU** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maumere, dan dihadiri oleh **NURBADI YUNARKO, SH** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **SONNY EKO ANDRIANTO, SH.**

**I NYOMAN DIPA RUDIANA, SH., MH.**



**2. I MADE WIGUNA, SH., MH.**

PANITERA PENGANTI :

**BLANDINA LEFU LEFU**